



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id | persuratan@kemnaker.go.id | 1500630

NOTULA

RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : *The Groove Suites by Grand Aston*

Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Jumlah Peserta : 50 Orang

Dasar Nomor Surat/Undangan : PPE.PP.01.05-580

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Penghargaan serta tata cara seleksi pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan di sektor ketenagakerjaan.

Pengaturan sebelumnya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika kebijakan ketenagakerjaan yang semakin inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan guna memperluas cakupan penerima penghargaan, memperjelas mekanisme seleksi, serta memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini disusun sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi aktif orang perseorangan, badan hukum, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD). Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

B. PELAKSANAAN RAPAT

Agenda: Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. **Pasal 3 ayat (3) (ULD sebagai Penerima Penghargaan)**, Disepakati bahwa ketentuan mengenai ULD Ketenagakerjaan sebagai penerima penghargaan dihapuskan, dengan pertimbangan bahwa ULD merupakan unit layanan pemerintah daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik, sehingga berbeda karakteristiknya dengan kategori penerima penghargaan lainnya.
2. **Pasal 5 ayat (3) (Badan Hukum Indonesia)**, Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “berbadan hukum Indonesia” adalah badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Disepakati juga bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum dimaksud akan diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

3. **Pasal 9 (Tim Penghargaan)** Disepakati untuk menambahkan ayat (1) sebagai prolog, dengan rumusan:

“Menteri dalam memberikan Penghargaan kepada penerima Penghargaan yang melakukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi TKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membentuk Tim Penghargaan.”

Penambahan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dasar pembentukan Tim Penghargaan sebagai organ yang bersifat atributif dari kewenangan Menteri. Selain itu, secara sistematis peraturan perundang-undangan, keberadaan norma pembentukan tim perlu ditegaskan terlebih dahulu sebelum mengatur tugas, fungsi, dan mekanisme kerjanya, sehingga struktur pengaturan menjadi lebih runtut, sistematis, dan memenuhi asas kejelasan rumusan.

4. **Pasal 11**, disepakati untuk menambahkan ayat (3) dengan rumusan:

“Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penghargaan dapat berkoordinasi dengan dinas provinsi.”

Penambahan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar normatif bagi Tim Penghargaan dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, khususnya dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan. Hal ini penting mengingat sebagian data dan informasi terkait calon penerima penghargaan berada pada pemerintah daerah. Dengan demikian, proses seleksi dapat dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data yang akurat tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, disepakati untuk menghapus frasa “penilaian” dalam tahapan seleksi dan memisahkan pengaturan mengenai penilaian dalam bagian tersendiri. Pemisahan ini dilakukan untuk memperjelas perbedaan antara tahapan administratif seleksi dan tahapan substantif penilaian, sehingga alur proses menjadi lebih sistematis dan tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

5. **Pasal 13 (Penelaahan)**, disepakati untuk menambahkan ayat (2) dengan rumusan:

“Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan pemeriksaan administrasi atas data usulan nominasi penerima penghargaan.”

Penambahan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan minimal ruang lingkup penelaahan, sehingga tidak hanya bersifat umum tetapi memiliki parameter yang jelas. Dengan adanya rumusan tersebut, proses penelaahan memiliki dasar operasional yang lebih terukur dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum mengenai tahapan yang harus dilalui sebelum penetapan nominasi.

6. **Pasal 22**, ditambahkan ayat (2) dengan rumusan:

“Penghargaan dalam bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penambahan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait bentuk dan mekanisme pemberian insentif, khususnya apabila insentif tersebut berkaitan dengan aspek keuangan negara atau fasilitas lainnya. Dengan mencantumkan frasa tersebut, pelaksanaan pemberian insentif tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pengelolaan anggaran, sehingga mencegah potensi penyimpangan serta memastikan tertib administrasi.

7. **Pasal 25 (Pendanaan)**, disepakati bahwa pendanaan pemberian penghargaan hanya bersumber dari APBN dan menghapus kemungkinan sumber pendanaan dari APBD.
8. Kesepakatan ini diambil dengan pertimbangan bahwa pemberian penghargaan merupakan program nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pembiayaannya secara prinsipil menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat harmonisasi, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah dilakukan penyempurnaan substansi dan redaksional sesuai dengan hasil pembahasan per pasal.
2. Dengan dilakukan penyesuaian sebagaimana tersebut di atas, rancangan peraturan ini dinyatakan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memenuhi asas kejelasan rumusan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini selanjutnya dapat diproses untuk tahap penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.